

Sosialisasi Revitalisasi Konsep Hukum Waris Dalam Islam

Meti Astuti *¹

¹ STEI Hamfara Yogyakarta

*e-mail: xmeti.ast81@gmail.com

recieved: Juli 2022

reviewed: Juli 2022

accepted: Agustus 2022

Abstrak

Hukum waris adalah salah satu ilmu-ilmu Islam yang saat ini relatif jarang dipraktikkan sebagai konsep pembagian harta peninggalan milik almarhum kepada ahli waris. Masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang adat dan budaya cenderung menghindari kemungkinan adanya konflik akibat pembagian harta waris sehingga mengutamakan musyawarah mufakat dalam proporsi pembagian harta waris yang sering kali tidak sesuai dengan konsep waris dalam Islam. Menggunakan pendekatan kelas intensif berseri, konsep waris perlu terus disosialisasikan dan direvitalisasi sehingga semakin banyak keluarga muslim yang memahami ilmu waris dan dapat mempraktikkannya di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Sosialisasi konsep hukum waris dalam Islam sangat penting untuk menghadirkan kembali solusi bagi masyarakat dalam hal pembagian harta waris yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga keberkahan harta dapat tercapai.

Kata kunci: Hukum Waris, Berkeadilan, Ilmu Islam

PENDAHULUAN

Salahsatu masalah paling sensitif yang dapat memicu konflik keluarga ketika proses pembagiannya adalah masalah harta waris. Banyak keluarga yang harus berakhir berhadapan di meja hijau dikarenakan tidak puas dengan perolehan harta waris yang diterimanya. Sepanjang tahun 2021 saja, ada empat kasus sengketa waris yang mencuat ke permukaan dan ramai diberitakan media dan kesemuanya berakhir di pengadilan akibat saling tuntutan mengenai pembagian harta waris (okezone. Com, 12 Desember 2021).

Konflik-konflik horizontal antar anggota keluarga sering disebabkan oleh ketidakpuasan para pihak tentang proporsi pembagian harta waris yang dianggap tidak adil. Beberapa kasus yang mencuat seringkali karena beberapa pihak merasa lebih berjasa merawat orangtua sehingga menuntut jumlah harta waris yang lebih besar. Kasus-kasus lain pun didominasi ketidakpuasan pembagian harta waris karena berbagai sebab.

Seringnya pembagian waris menjadi konflik dan bahkan mencederai ikatan keluarga salahsatunya di sebabkan minimnya literasi mengenai hukum waris, terutama yang diatur oleh syariah Islam. Sehingga para pihak yang terlibat, cenderung membagi harta waris menggunakan pertimbangan – pertimbangan yang tidak dapat diterima pihak lain dan dianggap sebagai ketidakadilan hingga akhirnya berujung saling tuntutan di pengadilan.

Penting kiranya melakukan sosialisasi mengenai hukum waris dalam Islam mulai dari standar keadilan, siapa saja yang berhak mendapat harta waris, siapa saja yang terhalang mendapatkannya hingga proporsi masing-masing pihak sesuai kedekatan garis kekerabatannya dengan almarhum. Sehingga konflik –konflik keluarga yang karena berbagai sebab dapat dihindari dengan semakin gencarnya upaya untuk meningkatkan literasi hukum waris Islam di tengah – tengah keluarga muslim.

METODE

Sosialisasi hukum waris dalam Islam sebagai upaya merevitalisasi pemahaman masyarakat tentang hal tersebut dilakukan dalam bentuk kursus intensif berseri hukum waris Islam yang diselenggarakan menggunakan media telekonferensi Zoom sebanyak 8 sesi pertemuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum waris Islam adalah salahsatu ilmu Islam yang sangat penting dan harus terus disosialisasikan terus menerus di tengah masyarakat. Bahkan dalam sebuah hadits sahih telah disebutkan potensi perselisihan yang dapat disebabkan proses pembagian harta waris. Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkan kepada manusia, pelajarilah ilmu fara'idh (waris) dan ajarkan kepada manusia, karena sesungguhnya aku adalah manusia yang akan dipanggil (oleh Allah) dan ilmu akan diangkat, dan hampir-hampir (terjadi) dua orang berselisih dalam masalah al-faridhah (bagian yang di tetapkan) dan mas'alah (bagian pokok pembagi), tetapi tidak ada seorangpun yang bisa memberitahukan keduanya [HR. Ahmad, ad-Tirmidzi dan an-Nasa'I di shahihkan oleh al-Hakim]

Sebagai bagian dari ilmu Islam, sesungguhnya ilmu waris memang bukan ilmu yang cukup familiar dan diketahui masyarakat banyak, wajarlah tingkat literasi masyarakat terhadap hukum waris dalam islam sangat rendah, ditambah oleh pengaruh budaya dan adat istiadat yang lebih mengedepankan semangat musyawarah dan pembagian waris berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasionalitas dan kebiasaan. Jadilah banyak konflik yang terjadi bahkan hingga harus berakhir di pengadilan

Diambil dari kitab hukum waris dalam Islam karya syeikh ...kursus berseri mengenai hukum waris dibagi menjadi delapan sesi dengan materi tiap sesinya sebagai berikut :

1. Waris dalam islam
2. Ahli waris dari ashabul furud
3. Ahli waris dari ashobah
4. Hajb dalam waris
5. Warisan kakek bersama saudara
6. Hukum Aul dan Rad
7. Metode penghitungan dan metode pentashihan
8. Hukum Munasakhot dan Dzawil Arham

Diharapkan selesai mengikuti training (kursus) berseri hukum waris dalam Islam, peserta memahami dan mampu mempraktikkannya di keluarga bahkan dapat menjadi rujukan di tengah-tengah masyarakat bahkan dapat berkontribusi memberi penyelesaian sengketa waris di sekitar mereka.

Tabel dan Gambar



KESIMPULAN

Hukum waris Islam adalah bagian dari Ilmu Islam yang paling awal ditinggalkan masyarakat. Akibatnya banyak terjadi konflik di dalam keluarga disebabkan perebutan harta waris dan perasaan ketidakadilan dalam proses pembagian harta waris yang didasarkan oleh berbagai pertimbangan budaya, adat dan lain-lain. Sangat penting dilakukan sosialisasi terus menerus mengenai hukum waris dalam Islam untuk meningkatkan literasi mengenai hukum tersebut, mencegah terjadinya konflik dan mewujudkan keadilan di tengah para pihak yang terlibat dan menciptakan ketenangan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

.

Buku

As Shabuni, Muhammad Ali. Bagi Waris Gak Harus Tragis (Al-Mawaris fi Syari'ah al-Islamiyyah fi Dhau' al-Kitab wa as-Sunah). Turos Pustaka. 2021

Link

<https://nasional.okezone.com/read/2021/12/03/337/2511463/4-konflik-keluarga-akibat-rebutan-harta-warisan>